BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan terhadap semua variabel yang diteliti, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Konsentrasi PM₁₀ di dermaga konvensional rata-rata 163,34 μg/m³/24 jam > baku mutu konsentrasi PM₁₀ 150 μg/m³/24 jam dan ditetapkan sebagai daerah terpajan, sedangkan konsentrasi PM₁₀ di dermaga kontainer dan terminal rata-rata 98,63 μg/m³/24 < baku mutu konsentrasi PM₁₀ dan ditetapkan sebagai daerah tidak terpajan. Suhu di daerah terpajan rata-rata 32,37 °C dan didaerah tidak terpajan 32,20 °C. Kelembaban didaerah terpajan 54,0 % dan didaerah tidak terpajan 52,10 %, sedangkan kecepatan angin didaerah terpajan 2,72 m/detik dan didaerah tidak terpajan 2,95 m/det.
- Suhu, kelembaban dan kecepatan angin berhubungan linier dengan konsentrasi PM₁₀ dengan nilai p < 0,05.
- Kecepatan angin merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi konsentrasi PM₁₀.
- 4. Terdapat hubungan antara konsentrasi PM₁₀, umur, masa kerja dan kebiasaan merokok dengan kejadian gangguan saluran pemapasan non infeksi, sedangkan status gizi dan penggunaan APD tidak berhubungan dengan kejadian gangguan saluran pernapasan non infeksi.
- Insiden terjadinya kejadian gangguan saluran pernapasan non infeksi pada
 TKBM di pelabuhan adalah 74.0 %.

- 6. Kebiasaan merokok merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi gangguan saluran pernapasan non infeksi. Telah diketahui rokok adalah kontributor utama pada berbagai penyakit antara lain penyakit pernapasan dan kardiovaskular, sehingga rokok bertanggung jawab terhadap kesakitan dan kecacatan serta kematian yang ditimbulkannya.
- Model prediksi untuk mengetahui probabilitas individu mengalami gangguan saluran pernapasan non infeksi adalah;

$$P(y) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

GSPNonInfeksi =
$$\frac{1}{1 + e^{-(-1,680 + 2,669(rokok) + 1,836(PM_{10}))}}$$

Dalam persamaan ini:

GSPNon Infeksi = gangguan saluran pernapasan non infeksi

Rokok = kebiasaan merokok

 $PM_{10} = konsentrasi PM_{10} (\mu g/m3/24jam)$

7.2. Saran.

7.2.1. Bagi Pemerintah

- Kantor ADPEL hendaknya mengikutsertakan semua pihak yang terkait untuk menjaga kebersihan lingkungan pelabuhan.
- Kantor ADPEL hendaknya menerapkan Standar Operasional Kerja (SOP) dan instruksi kerja sesuai dengan konsepsi ecoport sebaga rerangka pengelolaan pelabuhan berwawasan lingkungan.

- 3. Kantor ADPEL bekerja sama dengan instansi lain, dalam hal ini Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk melakukan pembinaan secara berkala, melalui penyuluhan di lingkungan kerja pelabuhan serta sosialisasi dampak pemajanan debu khususnya PM₁₀ terhadap kesehatan.
- Kantor ADPEL melalui koperasi TKBM hendaknya melakukan pemeriksaan kesehatan secara kontiyu terhadap tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan.
- Kantor ADPEL melalui koperasi TKBM hendaknya melakukan evaluasi dan mempertimbangkan tenaga kerja yang beresiko terkena gangguan saluran pernapasan non infeksi dipertimbangkan untuk dipindahkan ke tempat yang bebas pajanan.
- 6. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Palembang diharapkan melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap kualitas lingkungan kerja pelabuhan dan segera diberikan umpan balik terhadap hasil pemeriksaan yang berpotensi menimbulkan bahaya kepada Administator Pelabuhan.
- Hasil penelitian ini disarankan akan menjadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi KKP Palembang untuk melakukan penelitian lebih lanjut didalam mencari solusi untuk menurunkan kejadian gangguan saluran pernapasan non infeksi.

7.2.2. Bagi Peneliti

 Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai gangguan saluran pernapasan non infeksi pada tenaga kerja bongkar muat dengan mengikut sertakan variabel kualitas udara yang lain seperti NOx, SOx dan lain-lain. 2. Variabel yang diteliti pada penelitian ini terbatas pada umur, masa kerja, status gizi, penggunaan APD dan kebiasaan merokok. Karena keterbatasan itu perlu dimasukkan variabel lain untuk melihat kemungkinan tenaga kerja terpapar PM₁₀ seperti variabel mobilitas tenaga kerja, kelebihan jam kerja, juga riwayat pekerjaan tenaga kerja yang berhubungan dengan agen pencemar udara.

7.2.3. Bagi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan

- Menjaga kebersihan lingkungan pelabuhan
- Mematuhi standar kerja dan instruksi kerja sesuai dengan konsepsi ecoport sebaga rerangka pengelolaan pelabuhan berwawasan lingkungan.
- 3. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin
- 4. Menjaga stamina tubuh
- 5. Selalu memakai APD saat bekerja dan berada di lingkungan pelabuhan
- Menghentikan kebiasaan merokok dengan membuat larangan merokok di tempat kerja dan menyediakan tempat khusus untuk merokok